

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 1905/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada Pada tanggal 08 Agustus 2021
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/1760/Hk.05/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

CASUDI BIN WARJUK, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Blok Cikandung RT 010/RW 004 Desa Mekarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, sebagai "**TERGUGAT**" ;

dalam perkara antara :

WINARSIH BINTI SARONI, sebagai "Penggugat" ;

L A W A N

CASUDI BIN WARJUK, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1905/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 03 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in suhura Tergugat (**CASUDI BIN WARJUK**) terhadap Penggugat (**WINARSIH BINTI SARONI**) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya
Jede Agung Pengugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada Wahid Saif ;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta
Wahid Saif

Tergugat

Jurusita Pengganti

CASUDI BIN WARJUK

AKHMAD FAOZAN, S.H., M.H.

Diterima
Kuwu Desa Mekarwaru

Rus
pendi